



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu diatur pembentukan organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 174 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sudah tidak selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
2. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah wadah pencayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
4. Pengelola JDIH adalah pengelola sistem informasi JDIH sesuai kewenangannya.
5. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
7. JDIH Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut JDIH Provinsi adalah JDIH di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
8. Pusat JDIH Nasional adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
9. Gubernur adalah kepala daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
10. Walikota/Bupati adalah Walikota/Bupati pada Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk JDIH Provinsi DKI Jakarta;
- (2) JDIH Provinsi merupakan anggota dari Pusat JDIH Nasional yang berkedudukan di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

- (1) Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum meliputi:
 - a. standar pembuatan abstrak peraturan perundang-undangan;
 - b. standar pengolahan dokumen dan Informasi Hukum; dan
 - c. standar laporan evaluasi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi.
- (2) Standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) JDIH Provinsi mempunyai tugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Provinsi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dalam Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi milik Pusat JDIH Nasional dan/atau Kementerian Dalam Negeri;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia Pengelola JDIH di Provinsi DKI Jakarta;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi DKI Jakarta;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH di Provinsi DKI Jakarta paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIH Nasional.

Pasal 5

Pelaksanaan tugas dan fungsi JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).

BAB III

ORGANISASI JDIH PROVINSI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi JDIH Provinsi, terdiri atas:

- a. pusat JDIH Provinsi; dan
- b. anggota JDIH Provinsi.

Bagian Kedua

Pusat JDIH Provinsi

Pasal 7

- (1) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta bertindak sebagai Pusat JDIH Provinsi.
- (2) Pusat JDIH Provinsi mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia, koleksi Dokumen Hukum, teknis pengelolaan, prasarana dan sarana, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada sistem informasi yang dikelola pusat JDIH Provinsi;

- b. mengintegrasikan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan laman milik Pusat JDIH Nasional; dan
 - c. melakukan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan terhadap sumber daya manusia, koleksi Dokumen Hukum, teknis pengelolaan, prasarana dan sarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan oleh anggota JDIH Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pusat JDIH Provinsi menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan, dan pelayanan mengenai JDIH Provinsi;
 - b. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH Provinsi dan/atau masyarakat;
 - c. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan Informasi Hukum kepada anggota JDIH Provinsi;
 - d. pembinaan sumber daya manusia Pengelola JDIH, pada pusat JDIH Provinsi dan anggota JDIH Provinsi;
 - e. pusat rujukan dokumentasi dan Informasi Hukum di Provinsi DKI Jakarta;
 - f. pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Provinsi; dan
 - g. penyampaian laporan tahunan secara berkala kepada Pusat JDIH Nasional.

Bagian Ketiga

Anggota JDIH Provinsi

Pasal 8

- (1) Anggota JDIH Provinsi, terdiri atas:
- a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - c. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - d. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - e. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - f. Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - g. Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (2) Anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengelolaan terhadap sumber daya manusia, koleksi Dokumen Hukum, teknis pengelolaan, prasarana dan sarana, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang dilakukan pada masing-masing sistem informasi JDIH sesuai kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota JDIH Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dalam Dokumen Hukum sesuai kewenangannya;
- b. pembangunan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan sistem informasi yang dikelola oleh Pusat JDIH Provinsi;
- c. pemberian informasi dan/atau penyebarluasan bahan Dokumen Hukum sesuai kewenangannya kepada:
 1. pusat JDIH Provinsi;
 2. anggota JDIH Provinsi lainnya; dan/atau
 3. masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan JDIH sesuai kewenangannya; dan
- e. penyampaian laporan tahunan secara berkala kepada pusat JDIH Provinsi.

BAB IV

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI JDIH

Pasal 9

- (1) Pusat dan anggota JDIH Provinsi wajib melakukan pengembangan sistem informasi JDIH yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem informasi milik Pusat JDIH Nasional dan/atau sistem informasi milik kementerian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Susunan keanggotaan pengelola sistem informasi pada pusat JDIH Provinsi dan Anggota JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan sistem informasi JDIH, pusat JDIH Provinsi dan anggota JDIH Provinsi dapat melibatkan peran serta Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sistem informasi JDIH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan sistem informasi JDIH Provinsi, dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan JDIH.

Pasal 12

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh:

- a. Gubernur untuk pusat JDIH Provinsi dan anggota JDIH Provinsi; dan
 - b. Walikota/Bupati untuk anggota JDIH Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing.
- (2) Pembinaan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
- a. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pengelolaan JDIH;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH Provinsi;
 - c. pertemuan dan koordinasi Pengelola JDIH secara berkala; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan sistem informasi JDIH yang dikelola oleh pusat JDIH Provinsi dan/atau anggota JDIH Provinsi.
- (3) Pembinaan oleh Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui:
- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH yang dilaksanakan oleh anggota JDIH Provinsi sesuai kewenangannya;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH sesuai kewenangannya; dan
 - c. pertemuan dan koordinasi dengan anggota JDIH Provinsi yang melakukan pengelolaan sistem informasi sesuai kewenangannya masing-masing.

Pasal 13

Gubernur melalui Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap Dokumen Hukum dan penataan sistem Informasi Hukum melalui JDIH Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan JDIH Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait dan/atau sumber lain yang sah dan/atau tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 174 Tahun 2002 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 31018

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA
NIP196508241994032003